



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.296, 2010

KEPOLISIAN RI. Pusat Informasi. Kriminal
Nasional. Penyelenggaraan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dihadapkan pada berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukan sistem jaringan mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kriminal dan pelanggaran lalu lintas yang cepat, tepat guna dan akurat, aman dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri yang selanjutnya disebut Pusiknas Polri adalah kesatuan organisasi Polri yang mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem informasi kriminal nasional yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kriminal dan lalu lintas.
4. Pusat Informasi Kriminal Nasional yang selanjutnya disingkat Piknas adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
5. Penyelenggaraan Piknas di lingkungan Polri yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Piknas adalah rangkaian kegiatan penyediaan dan pelayanan Piknas yang dilaksanakan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sehingga terselenggaranya Pusiknas di lingkungan Polri.

6. Data adalah fakta dari suatu keadaan atau kejadian yang merupakan bahan keterangan yang belum diolah.
7. Data Kriminalitas adalah data tentang Kejahatan dan Pelanggaran yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya.
8. Data Lalu lintas adalah data tentang kecelakaan, pelanggaran lalu-lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.
9. Informasi adalah data yang telah diolah yang menghasilkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang digunakan untuk mengambil keputusan.
10. *System Analyst* adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan bertugas untuk mengevaluasi kinerja Piknas serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap keluaran data Piknas.
11. *Engineer* adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan bertugas untuk mengembangkan *database*, jaringan, *hardware*, aplikasi, *software*, dan *security system*.
12. *Administrator* yang selanjutnya disebut admin adalah pengelola sistem Piknas meliputi *database*, jaringan, *hardware*, aplikasi, *software*, dan *security system*.
13. Teknisi adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan bertugas untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan dan sistem Piknas.
14. Operator adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dan diberi hak akses untuk melakukan tugas memasukan, merubah dan menambah data pada sistem Piknas.
15. Pengguna adalah pejabat di lingkungan Polri yang ditunjuk dan diberi hak akses untuk melihat dan memanfaatkan hasil olahan sistem Piknas sesuai cakupan tugasnya masing-masing.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna informasi dan operator untuk bisa mengakses informasi dari sistem Piknas sesuai kompetensi dan jenjang kewenangan yang diberikan oleh admin.

17. Pusat layanan informasi kriminal nasional adalah sentra layanan informasi untuk melayani operasionalisasi sistem Piknas yang tergelar di kesatuan Polri, yang terdiri dari operasional pelayanan infokrimnas (data dan statistik, portal, *Website*, UHD) dan operasional informasi teknologi (aplikasi, S/W, Penyelia fasilitas, H/W, N/W, *Data base*).
18. *User Help Desk* yang selanjutnya disingkat *UHD* adalah unit kerja yang ada di Pusat layanan informasi kriminal nasional yang bertugas menerima dan meneruskan pengaduan permasalahan Sistem Piknas dari semua operator, pengguna dan admin.
19. *Website* adalah suatu aplikasi berbasiskan teknologi internet yang memuat statistik kriminalitas dan lalu lintas terbatas, Daftar Pencarian Orang (DPO), Hilang dan Temu (Hiltem) kendaraan bermotor yang dapat diakses melalui jaringan internet di <http://ncic.polri.go.id>.
20. *Portal* adalah suatu aplikasi berbasis *web* dengan memanfaatkan suatu jaringan internal Polri yang hanya dapat diakses oleh pengguna internal Polri di <http://ncicportal>.
21. Aplikasi Operasional yang selanjutnya disebut Aplikasi Ops adalah aplikasi pada sistem Piknas yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk pembuatan berbagai laporan, statistik kriminalitas dan lantasi, analisis dan evaluasi kriminalitas dan lantasi serta berfungsi mendukung administrasi penyidikan berbasis elektronik dan *on line* guna memudahkan pengarsipan dan pencarian data.
22. *Web Statistik* adalah tampilan data statistik kriminalitas dan lalu lintas dalam bentuk tabel, diagram, deskripsi atau narasi yang di gunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna internal Polri yang dapat di akses melalui jaringan intranet Polri di <http://ncicportal>.
23. *Traffic Manajemen Module* yang selanjutnya disingkat TMM adalah suatu aplikasi Lalu lintas berbasiskan teknologi *Web* dan hanya dapat diakses melalui aplikasi *Portal*.
24. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang selanjutnya disingkat Pullahjianta adalah suatu rangkaian kegiatan yang diawali penerimaan laporan dan pengaduan, pemasukan data dan pengolahan data serta penyajian data kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, registrasi dan identifikasi lalu lintas yang meliputi kendaraan bermotor dan pengemudi, secara komputerisasi.

25. *On-line* adalah suatu sistem yang terhubung dengan sistem lainnya yang berbeda lokasi melalui suatu jaringan sewa atau *dedicated/leased line* atau melalui *dial-up*.
26. *Off-line* adalah sistem yang berdiri sendiri dan tidak terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu sistem, sedangkan untuk pengiriman datanya menggunakan jasa pos atau kurir berupa hasil laporan *hard copy* atau *soft copy*, dapat juga dilakukan pengiriman data melalui jaringan internet dengan *e-mail* pusiknas@polri.go.id atau melalui jaringan intranet Polri di <http://ncicportal>.
27. Proses *Batching* adalah proses pemindahan penyimpanan letak data kedalam *database*.
28. Input Data Kasus yang selanjutnya disingkat IDK adalah proses pemasukan data yang memuat peristiwa diduga tindak pidana yang ditangani, data penyidik dan orang yang terlibat dan data administrasi serta data barang bukti, tanggapan kejaksaan dan vonis.
29. Laporan Polisi yang selanjutnya disingkat LP adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
30. Laporan Polisi model A yang selanjutnya disebut LP model A adalah laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa/tindak pidana.
31. Laporan Polisi model B yang selanjutnya disebut LP model B adalah laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Polisi atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
32. Administrasi penyidikan yang selanjutnya disingkat Mindik adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan operasional maupun pengawasan.

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Piknas meliputi:

- a. praktis, yaitu sistem yang mudah dioperasikan dan diakses oleh setiap operator maupun pengguna;
- b. cepat, yaitu data dan informasi yang disajikan tepat waktu;